



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
LPP RRI SUNGAILIAT BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN ASPEK CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 536/RRI-SLT/04/2023
NOMOR : 007/MoU/XVIII/J/2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **empat**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-04-2023)**, bertempat di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RADIO REPUBLIK INDONESIA**, Lembaga Radio yang didirikan berdasarkan, berkedudukan di Sungailiat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat, Bangka, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili **Iwan Effendi, S.Sos., M.M.** selaku Kepala LPP Radio Republik Indonesia Sungailiat dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANGKA BELITUNG**, Lembaga pendidikan yang berkedudukan di Bangka Belitung, beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan KM 4 No. 3 Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **Ir. Fadillah Sabri, S.T., M.Eng, IPM**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini merupakan upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam mengembangkan aspek yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Memorandum of Understanding / Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ruang lingkup yang sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Memorandum of Understanding ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu Memorandum Action sesuai dengan spesifikasi sesuai kegiatan.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam melaksanakan kerjasama ini, **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban:

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan fasilitas kegiatan yang dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. **PARA PIHAK** menjamin sepenuhnya ketentuan yang telah diikat antara kedua belah pihak.
3. **PARA PIHAK** berupaya memelihara hubungan baik dengan mengedepankan etika, moral, kepatuhan.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Biaya program-program yang ditimbulkan akibat diadakannya kerjasama ini akan diatur kemudian sesuai dengan kemampuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
MASA BERLAKU**

Memorandum of Understanding ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 1 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah bila dipandang perlu atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7
PERUBAHAN**

Perubahan Memorandum of Understanding (MoU) / Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan akan berlaku sebagai ketentuan tambahan atau addendum.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya antara PARA PIHAK akan dilakukan secara tertulis melalui surat, email, faksimili dan ditujukan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP Radio Republik Indonesia Jalan Ahmad Yani Jalur Dua Sungailiat, Bangka

Telepon : 0717 93185

Faksimile : 0717 93185

Handphone : 0811.7277.988

Email : sekretariatris.liat@gmail.com

Attention : Iwan Effendi, S.Sos., M.M.

Kepala LPP Radio Republik Indonesia.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama (KUIK) Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Jalan K.H Ahmad Dahlan KM 4 No. 3 Desa Mangkol, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. 33684

Teleponq : 0717-431771

Faksimile : 0717-431771

Handphone : 081295185757

Email : kerjasama@unmuhbabel.ac.id

Attention : Zuriyat Ifada, S.E

**PASAL 11
PENUTUP**

Memorandum of Understanding (MoU) / Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani, dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak mana pun dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA
LPP RRI SUNGAILIAT
BANGKA BELITUNG**



Iwan Effendi, S.Sos., M.M. /
KEPALA

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANGKA BELITUNG**



Ir. Fadillah Sabri, S.T.,M.Eng /
REKTOR